



**BERITA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2013**

NOMOR 27

SERI E

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 37 TAHUN 2013

TENTANG

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dan peraturan pelaksanaannya serta untuk tertibnya perizinan usaha pariwisata di Kabupaten Tanah Datar perlu mengatur tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

- 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4592);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
- 10 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
- 11 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
- 12 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
- 13 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
- 14 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi;
- 15 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
- 16 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;

17. Peraturan....

- 17 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
- 18 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
- 19 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
- 20 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
- 21 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
- 22 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk mengelola Tanda Daftar usaha Pariwisata.
5. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah
6. Pengusaha Pariwisata adalah orang/badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata.
7. Pemohon adalah pengusaha pariwisata atau yang dikuasakan yang mengajukan permohonan pendaftaran usaha Pariwisata.

8.Usaha.....

8. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
9. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
10. Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
11. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
12. Usaha jasa transportasi wisata adalah penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
13. Usaha jasa perjalanan wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata, cabang biro perjalanan, agen perjalanan wisata dan gerai jual.
14. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
15. Usaha jasa penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
16. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan; arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
17. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
18. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
19. Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
20. Usaha spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

21. Daftar....

21. Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang berisi data dan informasi mengenai rencana mendirikan usaha pariwisata dan atau penyelenggaraan usaha Pariwisata.
22. Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah proses daftar usaha pariwisata.
23. Tanda Daftar Sementara Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDSUP adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas sebagai bukti bahwa rencana mendirikan usaha yang bersangkutan telah dicatat dalam Daftar Usaha Pariwisata.
24. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas sebagai bukti bahwa usaha yang bersangkutan telah dicatat dalam Daftar Usaha Pariwisata dan dapat menyelenggarakan kegiatan usaha.
25. Pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas sebagai penggantian Izin Tetap Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat ITUP menjadi TDUP.
26. Her-Registrasi Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh dinas sebagai bukti bahwa usaha yang bersangkutan telah dan masih menjalankan kegiatan usaha pariwisata.
27. Tanda Daftar Pertunjukan Temporer yang selanjutnya disingkat TDPT adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa pengusaha pariwisata telah dapat menyelenggarakan pertunjukan yang sifatnya temporer.
28. Pembekuan Sementara Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang menyatakan menghentikan sementara kegiatan usaha pariwisata.
29. Pengaktifan kembali Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa pengusaha pariwisata dapat menyelenggarakan kembali kegiatan usaha.
30. Pembatalan Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang menyatakan mencabut/membatalkan TDUP yang telah diberikan dan menghentikan kegiatan usaha.
31. Laporan Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat LKU adalah dokumen yang berisi mengenai pelaksanaan kegiatan usaha pariwisata dalam kurun waktu tertentu.
32. Standardisasi adalah seperangkat fasilitas yang harus disediakan untuk mendukung kegiatan usaha pariwisata, dimiliki dalam peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

BAB II.....

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelayanan tanda daftar usaha pariwisata bagi masyarakat dalam menyelenggarakan usaha pariwisata.
- (2) Tujuan peraturan bupati ini adalah untuk:
 - a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha pariwisata;
 - b. mengendalikan penyelenggaraan usaha pariwisata; dan
 - c. menyediakan sumber informasi mengenai usaha pariwisata.

BAB III
USAHA PARIWISATA

Pasal 3

- (1) Usaha pariwisata terdiri dari :
 - a. daya tarik wisata;
 - b. bidang kawasan pariwisata;
 - c. bidang jasa transportasi wisata;
 - d. bidang jasa perjalanan wisata;
 - e. bidang jasa makanan dan minuman;
 - f. bidang penyediaan akomodasi;
 - g. bidang penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. bidang jasa pramuwisata;
 - i. bidang wisata tirta; dan
 - j. bidang spa.
- (2) Daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi ;
 - a. pengelolaan pemandian air panas alami/buatan;
 - b. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
 - c. pengelolaan museum;
 - d. pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat; dan
 - e. pengelolaan objek ziarah.

(3)Bidang....

- (3) Bidang jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. angkutan kereta api wisata; dan.
 - b. angkutan sungai dan danau wisata.
- (4) Bidang jasa perjalanan wisatasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. kantor pusat biro perjalanan wisata (BPW);
 - b. cabang biro perjalanan wisata (CBPW);
 - c. agen perjalanan wisata (APW); dan
 - d. gerai jual/ *sales counter*.
- (5) Bidang jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
- a. restoran/ *cafe*;
 - b. rumah makan;
 - c. pusat penjualan makanan (*food court*);
 - d. kedai kopi (*coffee house*);
 - e. jasa boga (*catering*);
 - f. kantin/ *cafeteria*;
 - g. *bakery*;
 - h. *coffee shop*;
 - i. restoran bergerak (*mobile restaurant*).
- (6) Bidang penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari :
- a. hotel bintang;
 - b. hotel melati;
 - c. pondok wisata (*cottage*);
 - d. resort wisata;
 - e. motel;
 - f. hunian wisata (*service apartement*);
 - g. penginapan remaja (*graha wisata*); dan
 - h. wisma.
- (7) Bidang penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
- a. gelanggang olahraga, terdiri dari sub jenis :
 - 1) bola sodok (*billiard*);
 - 2) lapangan tenis;
 - 3) gelanggang bola gelinding (*bowling*);
 - 4) gelanggang renang;
 - 5) pusat olahraga (*sport center*);
 - 6) pusat kesegaran jasmani; dan
 - 7) kolam pemancingan.

b.pangkas....

- b. pangkas rambut atau *barbershop* dan salon kecantikan.
 - c. gelanggang seni, terdiri dari :
 - 1) bioskop;
 - 2) sanggar seni;
 - 3) galeri seni; dan
 - 4) gedung pertunjukan seni.
 - d. arena permainan terdiri dari :
 - 1) Permainan ketangkasan (permainan manual/mekanik elektronik) untuk orang dewasa; dan
 - 2) Sarana rekreasi keluarga (permainan manual/mekanik/elektronik) untuk anak-anak dan/atau keluarga.
 - e. taman rekreasi, terdiri dari :
 - 1) taman margasatwa;
 - 2) taman rekreasi; dan
 - 3) taman bertema.
 - f. karaoke;
 - g. pertunjukan temporer.
- (8) Bidang wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdiri dari wisata sungai, danau dan waduk, untuk jenis wisata dayung.

BAB IV
TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan menyelenggarakan usaha pariwisata wajib memiliki TDUP.
- (2) Untuk memperoleh TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara usaha wajib mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan bupati ini.
- (3) Permohonan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada bupati.

Pasal.....

Pasal 5

Tahapan permohonan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- b. pemeriksaan berkas permohonan usaha pariwisata;
- c. pemeriksaan lapangan;
- d. pencatatan dan pencantuman kedalam Daftar Usaha Pariwisata; dan
- e. penerbitan tanda pendaftaran :
 1. sementara usaha pariwisata;
 2. usaha pariwisata;
 3. her-registrasi usaha pariwisata;
 4. penyesuaian/pemutakhiran usaha pariwisata; dan
 5. pertunjukan temporer.

Pasal 6

Seluruh tahapan pendaftaran TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tanda Daftar Sementara Usaha Pariwisata

Pasal 7

- (1) Setiap usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang memerlukan bangunan baru wajib memperoleh TDSUP dari bupati.
- (2) TDSUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya.
- (3) TDSUP sebagaimana tersebut pada ayat (1) hanya dipergunakan sebagai dasar untuk mengurus :
 - a. Izin Prinsip;
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - d. Usaha Pengelolaan Lingkungan (UPL)
 - e. Usaha Kelola Lingkungan (UKL)
 - f. Izin Gangguan (HO)
 - g. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP); dan
 - h. izin lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) TDSUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk dan dengan cara apapun dan bukan merupakan dokumen untuk penyelenggaraan usaha pariwisata.

Pasal....3

Pasal 8

- (1) Permohonan TDSUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang diajukan kepada bupati melalui SKPD dengan melampirkan :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemimpin perusahaan/pemilik;
 - b. fotokopi akte pendirian badan usaha yang sesuai (bagi Badan usaha);
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. bukti status penguasaan lahan;
 - e. Tanda Daftar Perusahaan;
 - f. proposal rencana mendirikan/membangun usaha pariwisata; dan
 - g. surat pernyataan mengenai kebenaran, keabsahan berkas permohonan di atas materai yang cukup yang ditandatangani oleh pemimpin perusahaan/pemilik.
- (2) Dokumen permohonan yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan diberikan surat keterangan kekurangan dokumen.

Pasal 9

- (1) Terhadap permohonan yang lengkap, SKPD melakukan pemeriksaan dokumen pendaftaran.
- (2) Dalam proses pemeriksaan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib memperlihatkan dokumen asli dan menyerahkan fotokopi paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan pendaftaran dinyatakan lengkap.
- (3) Hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicatat dalam kartu kendali pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.

Pasal 10

- (1) Dokumen permohonan yang dianggap lengkap, benar dan absah dicantumkan dalam TDSUP.
- (2) TDSUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk dokumen tertulis yang ditandatangani oleh bupati.
- (3) Bentuk dan format TDSUP sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan bupati ini.

Bagian....

Bagian Ketiga
Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 11

- (1) TDUP merupakan dokumen untuk menyelenggarakan usaha pariwisata yang berlaku sepanjang usaha tersebut masih menjalankan kegiatannya.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan her-registrasi
- (3) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk dan dengan cara apapun.
- (4) Bagi usaha pariwisata yang berlokasi di hotel yang merupakan fasilitas hotel tetapi menerima tamu pengunjung bukan tamu yang menginap dan atau pengelolanya di luar manajemen hotel, wajib memiliki TDUP.

Pasal 12

Permohonan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan kepada bupati melalui SKPD dengan melampirkan:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pimpinan perusahaan dan atau pemilik usaha;
- b. fotokopi akte pendirian badan usaha yang sesuai (bagi yang berbadan usaha);
- c. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama badan usaha dan atau pemilik usaha;
- d. fotokopi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- e. fotokopi surat Izin Gangguan (HO);
- f. fotokopi TDP;
- g. fotokopi SIUP bagi usaha pariwisata yang bergerak di bidang perdagangan;
- h. fotokopi TDSUP khusus untuk usaha akomodasi;

Pasal 13

- (1) Permohonan yang dinyatakan lengkap, dilakukan pemeriksaan dokumen asli dilanjutkan pemeriksaan lokasi usaha pariwisata.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata, kepada pemohon diberitahukan secara tertulis disertai dengan petunjuk penyesuaian.
- (4) Petunjuk penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan oleh pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja disertai surat pernyataan kesanggupan dari pemohon.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon tidak dapat menyelesaikan, maka permohonan dinyatakan ditolak dan dikembalikan.

Pasal 14

Apabila SKPD tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah pemeriksaan terhadap lokasi usaha pariwisata, maka permohonan dianggap lengkap, benar, absah dan lokasi usaha sesuai dengan ketentuan.

Pasal 15

- (1) Permohonan yang lengkap, benar dan absah dicantumkan dalam TDUP.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk dokumen tertulis yang ditandatangani oleh bupati dan diserahkan kepada pemohon paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (3) Bentuk dan format TDUP sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturan bupati ini.

Bagian Keempat

Her-Registrasi Usaha Pariwisata

Pasal 16

- (1) Setiap penyelenggara usaha pariwisata yang telah memperoleh TDUP, wajib dilakukan her-registrasi sekali 3 (tiga) tahun.
- (2) TDUP yang akan dilakukan her-registrasi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan lokasi usaha pariwisata oleh SKPD.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang menyatakan :
 - a. apabila sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata dilakukan her-registrasi.
 - b. apabila tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata, kepada pemohon diberitahukan secara tertulis disertai petunjuk penyesuaian.
- (4) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh pemohon sampai jatuh tempo wajib her-registrasi.
- (5) Apabila sampai jatuh tempo her-registrasi pemohon tidak melaksanakan penyesuaian, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 17

Untuk memperoleh tanda her-registrasi, pemohon wajib menyampaikan dokumen:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pimpinan perusahaan dan/atau pemilik usaha;
- b. fotokopi bukti pembayaran pajak 3 (tiga) bulan terakhir terhadap usaha yang wajib membayar pajak;
- c. fotokopi surat Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku; dan
- d. laporan kegiatan usaha tahun terakhir.

Pasal....

Pasal 18

- (1) Dokumen yang lengkap, benar dan absah dicantumkan dalam daftar tanda her-registrasi.
- (2) Tanda her-registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk dokumen tertulis yang ditandatangani oleh bupati.
- (3) Bentuk dan format her registrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III peraturan bupati ini.

Bagian Kelima

Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 19

Setiap usaha pariwisata yang mengalami sesuatu perubahan kondisi sebagaimana tercantum dalam daftar usaha pariwisata wajib melakukan pemutakhiran daftar usaha pariwisata.

Pasal 20

Permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diajukan melalui SKPD dengan melampirkan dokumen perubahan disertai dokumen penunjang dan asli TDUP lama.

Pasal 21

- (1) Terhadap permohonan yang diajukan yang telah dinyatakan lengkap, dilakukan pemeriksaan terhadap lokasi usaha pariwisata dan dokumen asli serta menyerahkan fotokopi.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata, maka permohonan dikembalikan disertai petunjuk penyesuaian.
- (4) Petunjuk penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan oleh pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja disertai surat pernyataan kesanggupan dari pemohon.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon tidak dapat menyelesaikan, maka permohonan dinyatakan ditolak.

Pasal....

Pasal 22

Apabila SKPD tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan lokasi usaha pariwisata, maka permohonan dimaksud dianggap lengkap, benar, absah.

Pasal 23

- (1) Dokumen permohonan yang lengkap, benar dan absah dicantumkan dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (2) Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk dokumen tertulis yang ditandatangani oleh bupati.

Pasal 24

- (1) Bupati menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata berdasarkan daftar usaha pariwisata yang telah dimutakhirkan untuk diserahkan kepada pemohon paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (2) Bentuk dan format pemutakhiran TDUP sebagaimana tercantum dalam lampiran IV peraturan bupati ini.

Bagian Keenam

Pertunjukan Temporer Usaha Pariwisata

Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggara usaha pariwisata yang akan menyelenggarakan pertunjukan temporer bidang usaha pariwisata wajib memperoleh TDPT dari bupati melalui SKPD.
- (2) Untuk memperoleh TDPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara mengajukan permohonan tertulis kepada bupati melalui SKPD paling lambat 5 (lima) hari kerja dengan melampirkan :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penanggung jawab penyelenggaraan pertunjukan;
 - b. bukti status tempat keterangan atau izin tempat pertunjukan;
 - c. proposal rencana penyelenggaraan pertunjukan;

Pasal....

Pasal 26

Terhadap dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan pemeriksaan paling lambat 1 (satu) hari kerja.

Pasal 27

- (1) Dokumen permohonan yang dinyatakan lengkap, benar dan absah diterbitkan TDPT yang ditandatangani oleh bupati atau SKPD dan diserahkan kepada pemohon paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (2) Permohonan yang dinyatakan tidak memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahannya dikembalikan kepada pemohon disertai petunjuk penyesuaian secara tertulis pada saat dilakukan pemeriksaan.

Pasal 28

- (1) TDPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) adalah dokumen tertulis yang digunakan untuk penyelenggaraan pertunjukan temporer.
- (2) Bentuk dan format TDPT sebagaimana tercantum dalam lampiran V peraturan bupati ini.

BAB V

PEMBEKUAN SEMENTARA, PENGAKTIFAN KEMBALI DAN PEMBATALAN TDUP DAN TDPT

Bagian Kesatu

Pembekuan Sementara TDUP

Pasal 29

- (1) TDUP dibekukan sementara apabila penyelenggara usaha pariwisata :
 - a. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 19 peraturan bupati ini;
 - b. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata; dan
 - c. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih.
- (2) Pembekuan sementara TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan surat keputusan bupati dan disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah ditandatangani.

Pasal...

Pasal 30

- (1) Pembekuan sementara TDUP adalah dokumen resmi yang menyatakan menghentikan sementara kegiatan usaha pariwisata.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara tertulis yang ditempatkan pada pintu masuk usaha pariwisata.

Bagian Kedua Pengaktifan Kembali TDUP

Pasal 31

- (1) TDUP yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib diajukan pengaktifan kembali.
- (2) Permohonan pengaktifan kembali TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila penyelenggara usaha pariwisata telah memenuhi persyaratan:
 - a. memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 19 peraturan bupati ini;
 - b. telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan usaha pariwisata; dan
 - c. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata.

Pasal 32

- Permohonan pengaktifan kembali TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang disampaikan secara tertulis melalui SKPD wajib melampirkan :
- a. dokumen yang membuktikan penyelenggara usaha pariwisata telah mematuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 19 peraturan bupati ini.
 - b. dokumen yang membuktikan penyelenggara usaha pariwisata telah memenuhi/mematuhi ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata.
 - c. surat pernyataan kesanggupan untuk tidak melakukan pelanggaran dan atau kesanggupan untuk menyelenggarakan kembali usaha pariwisata.

Pasal...

Pasal 33

- (1) Terhadap permohonan yang diajukan melalui SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, apabila diperlukan dilakukan pemeriksaan lokasi usaha pariwisata.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata, kepada pemohon diberitahukan secara tertulis disertai dengan petunjuk penyesuaian.
- (4) Petunjuk penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan oleh pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja disertai surat pernyataan kesanggupan dari pemohon.

Pasal 34

Apabila bupati atau SKPD tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan lokasi usaha, maka permohonan dimaksud dianggap lengkap, benar, absah dan lokasi usaha sesuai dengan ketentuan.

Pasal 35

Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yang dianggap lengkap, benar, absah dan lokasi usaha sesuai ketentuan dicatat dalam daftar usaha pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja disertai pencabutan pengumuman pembekuan sementara pada lokasi usaha.

Bagian Ketiga Pembatalan TDUP

Pasal 36

- (1) TDUP dibatalkan apabila penyelenggara usaha pariwisata :
 - a. tidak mengajukan pengaktifan kembali terhadap TDUP yang dibekukan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata secara terus menerus dalam waktu 2 (dua) tahun atau lebih;
 - c. menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata yang tidak sesuai dengan TDUP yang dimiliki; dan
 - d. melakukan kegiatan usaha pada saat dikenakan sanksi penghentian sementara.
- (2) Pembatalan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan bupati

Pasal.....

Pasal 37

- (1) Pembatalan TDUP adalah dokumen resmi yang menyatakan menutup kegiatan usaha pariwisata.
- (2) Penutupan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara tertulis yang ditempatkan pada pintu masuk usaha pariwisata.

Pasal 38

Pembatalan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tidak dapat diaktifkan kembali.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 39

- (1) Setiap Pemegang TDUP berhak mendapatkan bimbingan, pengawasan dan pengarahan tentang cara yang baik dalam hal usaha pariwisata;
- (2) Setiap pemegang TDUP berkewajiban :
 - a. pemegang tanda daftar usaha pariwisata, wajib memasang sertifikat TDUP yang dimiliki di tempat yang mudah terlihat;
 - b. pemegang TDUP wajib mematuhi norma agama dan adat serta memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud didalam Peraturan Bupatiini;
 - c. mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - e. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - f. meningkatkan mutu penyelenggaraan usaha;
 - g. memelihara kebersihan dan keindahan lokasi serta kelestarian lingkungan usaha;
 - h. menjamin keselamatan dan kenyamanan pengunjung serta mencegah timbulnya bahaya kebakaran;
 - i. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran obat-obatan serta barang terlarang;
 - j. mencegah setiap orang untuk melakukan perjudian dan perbuatan yang melanggar kesusilaan;
 - k. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah;
 - l. melaksanakan kegiatan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau kegiatan lain yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup.

BAB...

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pengawasan dilakukan oleh SKPD
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan dinas dapat membentuk tim pengawasan.
- (3) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan instansi terkait lainnya.
- (4) Apabila hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) ditemukan adanya pelanggaran, maka terhadap usaha pariwisata yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan bupati ini.

Pasal 41

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan bupati ini dilakukan oleh SKPD.
- (2) Dalam rangka pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 42

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan peraturan bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, maka TDUP yang telah diterbitkan tetap berlaku.

BAB...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di : Batusangkar
Pada tanggal : 10 Desember 2013

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal: 10 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

Ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2013 NOMOR 27 SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos
Pembina / IV.a
Nip.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 37 TAHUN 2013
TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA



TANDA DAFTAR SEMENTARA USAHA PARIWISATA (TDSUP)
NOMOR:.....

Berdasarkan surat permohonan Saudara....., tanggal....., berkedudukan di..... untuk mendapatkan Tanda Daftar Sementara Usaha Pariwisata (TDSUP) dengan jenis usaha yang berlokasi di, Bupati Tanah Datar memberikan Tanda Daftar Sementara Usaha Pariwisata kepada:

Nama Perusahaan :.....
Nama Pemilik :.....
Jenis Usaha :.....
Lokasi Usaha :.....


Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. TDSUP dipergunakan untuk usaha pariwisata yang memerlukan bangunan baru
2. TDSUP hanya dipergunakan sebagai dasar untuk mengurus Izin Prinsip, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Usaha Pengelolaan Lingkungan (UPL), Usaha Kelola Lingkungan (UKL), Izin Gangguan (HO), Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan izin lain sesuai peraturan perundang-undangan.
3. TDSUP tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk dan dengan cara apapun dan bukan merupakan dokumen untuk penyelenggaraan usaha pariwisata.
4. TDSUP berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun mulai tanggals/d..... dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya.
5. Pengajuan perpanjangan TDSUP telah diajukan 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku TDSUP berakhir.
6. Apabila terjadi permasalahan hukum dalam pelaksanaan, pemegang TDSUP bertanggungjawab sepenuhnya.

TDSUP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batusangkar

Pada tanggal :



BUPATI TANAH DATAR

BUPATI TANAH DATAR
ttd
M. SHADIQ PASADIGOE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI, SH, SSos
Pembina / IV.a
Nip.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 37 TAHUN 2013
TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA



TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)
NOMOR:.....

Berdasarkan surat permohonan Saudara....., tanggal ,berkedudukan di..... untuk mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dengan jenis usaha yang berlokasi di , Bupati Tanah Datar memberikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) kepada:

Nama Perusahaan :.....
Nama Pemilik :.....
Jenis Usaha :.....
Lokasi Usaha :.....

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. TDUP berlaku selama pemegang TDUP masih menjalankan kegiatannya.
2. TDUP tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk dan dengan cara apapun
3. Pemegang TDUP, wajib memasang sertifikat TDUP yang dimiliki di tempat yang mudah terlihat;
4. Pemegang TDUP wajib mematuhi norma agama dan adat;
5. Pemegang TDUP wajib mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Pemegang TDUP wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
7. Pemegang TDUP wajib mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
8. Pemegang TDUP wajib meningkatkan mutu penyelenggaraan usaha;
9. Pemegang TDUP wajib memelihara kebersihan dan keindahan lokasi serta kelestarian lingkungan usaha;
10. Pemegang TDUP wajib menjamin keselamatan dan kenyamanan pengunjung serta mencegah timbulnya bahaya kebakaran;
11. Pemegang TDUP wajib mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran obat-obatan serta barang terlarang;
12. Pemegang TDUP wajib mencegah setiap orang untuk melakukan perjudian dan perbuatan yang melanggar kesusilaan;
13. Pemegang TDUP wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah;
14. Pemegang TDUP wajib melaksanakan kegiatan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup.
15. Pemegang TDUP wajib melakukan her-registrasi setiap 3 (tiga) tahun sekali.

16. Pengajuan....

16. Pengajuan her-registrasi TDUP telah diajukan 2 (dua) bulan sebelum jatuh tempo her-registrasi.
17. Jatuh tempo her-registrasi adalah
18. Apabila terjadi permasalahan hukum dalam pelaksanaan, pemegang TDUP bertanggungjawab sepenuhnya.

TDUP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Batusangkar
Pada tanggal :

.....

BUPATI TANAH DATAR

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos
Pembina / IV.a
Nip.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR 37 TAHUN 2013
 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA



HER – REGISTRASI USAHA
 NOMOR:.....

Berdasarkan surat permohonan Saudara.....,tanggalberkedudukan di.....untuk mendapatkan Her-Registrasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dengan jenis usahayang berlokasi di, Bupati Tanah Datar memberikan Her-Registrasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)kepada:

Nama Perusahaan :.....
 Nama Pemilik :.....
 Nomor TDUP :.....
 Jenis Usaha :.....
 Lokasi Usaha :.....

Jatuh tempo her – registrasi berikutnya adalah pada / /

Her – Registrasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 60px; margin: 10px auto; text-align: center; padding: 5px;"> Pas Photo 2 x 3 cm </div>		Ditetapkan di : Batusangkar Pada tanggal : BUPATI TANAH DATAR _____
		BUPATI TANAH DATAR ttd M. SHADIQ PASADIGOE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum dan HAM
 Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos
 Pembina / IV.a
 Nip.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR 37 TAHUN 2013
 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA



PEMUTAKHIRAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)
 NOMOR:.....

Berdasarkan surat permohonan Saudara....., tanggalberkedudukan di.....untuk mendapatkan Pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dengan jenis usahayang berlokasi di, Bupati Tanah Datar memberikan Pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)kepada:

Nama Perusahaan :.....
 Nama Pemilik :.....
 Nomor TDUP :.....
 Jenis Usaha :.....
 Lokasi Usaha :.....

Pemutakhiran TDUP ini meliputi:

1. Semula menjadi
2. Dst.....

Pemutakhiran TDUP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p>Pas Photo 2 x 3 cm</p> </div>		Ditetapkan di : Batusangkar Pada tanggal : <p style="text-align: center;">BUPATI TANAH DATAR</p> <hr style="width: 20%; margin: auto;"/>
		<p style="text-align: center;">BUPATI TANAH DATAR ttd M. SHADIQ PASADIGOE</p>

Salinan ini sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum dan HAM
 Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos
 Pembina / IV.a
 Nip.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 37 TAHUN 2013
TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA



TANDA DAFTAR PERTUNJUKAN TEMPORER

NOMOR:.....

Berdasarkan surat permohonan Saudara....., tanggalberkedudukan di.....untuk mendapatkan Tanda Daftar Pertunjukan Temporer (TDPT) yang berlokasi di, Bupati Tanah Datar memberikan Tanda Daftar Pertunjukan Temporer (TDPT) kepada:

Nama Perusahaan :.....
Nama Pemilik :.....
Jenis Pertunjukan :.....
Waktu Pertunjukan :.....
Lokasi Pertunjukan :.....

TDPT dikeluarkan dengan ketentuan:

1. TDPT berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan.
2. Pemegang TDPT wajib mematuhi norma agama dan adat;
3. Pemegang TDPT wajib memelihara kebersihan dan keindahan lokasi serta kelestarian lingkungan ;
4. Pemegang TDPT wajib menjamin keselamatan dan kenyamanan pengunjung serta mencegah timbulnya bahaya kebakaran;
5. Pemegang TDPT wajib mencegah penggunaan tempat pertunjukan untuk kegiatan peredaran obat-obatan serta barang terlarang;
6. Pemegang TDPT wajib mencegah setiap orang untuk melakukan perjudian dan perbuatan yang melanggar kesusilaan;
7. Pemegang TDPT wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah;
8. Apabila terjadi permasalahan hukum dalam pelaksanaan pertunjukan, pemegang TDPT bertanggungjawab sepenuhnya.

Tanda....

Tanda Daftar Pertunjukan Temporer (TDPT) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Pas Photo 2 x 3 cm </div>		Ditetapkan di : Batusangkar Pada tanggal : BUPATI TANAH DATAR <hr style="width: 20%; margin: auto;"/>
		BUPATI TANAH DATAR Ttd M. SHADIQ PASADIGOE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos
Pembina / IV.a
Nip.19671130 199202 1 002